

METODE PENULISAN ILMIAH

BIDANG HUKUM

ARFAN FAIZ MUHLIZI, S.H., M.H.
arfan_fm@yahoo.com

Disampaikan pada acara FGD Perspektif Kementerian/Lembaga Terhadap UU No.25 Tahun 2004 tentang System Perencanaan Pembangunan Nasional, yang diselenggarakan BAPPENAS di Hotel Ibis Tamarin Jakarta, 5 Juni 2013



**Pusat Penelitian dan Pengembangan
Sistem Hukum Nasional
Badan Pembinaan Hukum Nasional
Kementerian Hukum dan HAM RI**

**LAPORAN ILMIAH...!!!,
APAAN TUH???
TANYA SOCRATES YUKS....?**

ILMIAH =

- DAPAT DIBUKTIKAN BENAR ATAU SALAH
- DENGAN METODE YANG TERUKUR
- MELALUI SEBUAH PROSES YANG DAPAT DIKUTI OLEH ORANG LAIN



PENDEKATAN RASIONAL

Suatu cara untuk mencari tahu sesuatu pengetahuan yang baru dengan anggapan bahwa segala sesuatu yang ingin diketahui itu ada di dalam pikiran manusia (internal wisdom).

Pengetahuan dimulai dari suatu gagasan atau pikiran yang didasarkan atas kebijaksanaan yang dimiliki seseorang.

Jika $A + B = C$ dan $C = D$ maka $A + B = D$



PENDEKATAN EMPIRIS

Pengetahuan diperoleh dari hasil pengamatan terhadap fenomena yang terjadi (external process). Jawaban atas suatu permasalahan ada pada obyek di mana masalah tersebut berada dan bukan di dalam pikiran seseorang. Apa yang harus kita lakukan adalah mengamati apa yang terjadi dan membuat kesimpulan. Seperti contoh pada ilustrasi :

Socrates bertanya pada Chepalos: Apa itu keadilan? Chepalos menjawab: Keadilan adalah berbicara kebenaran dan membayar hutangnya. Namun Socrates menjawab dengan sebuah contoh pembalik: Kadangkala membayar hutang bisa jadi hal yang tidak adil, seperti jika Anda meminjam sebuah senjata pada sahabat Anda, namun jika sahabat Anda lantas kehilangan akal, bukankah itu akan menjadi tak adil jika Anda mengembalikan senjata tersebut?

Jika $A + B = C$ dan $C = D$ maka belum tentu $A + B = D$

Jenis-Jenis Penelitian Pada Umumnya



**Berdasar
Penerapan
nya**

Penelitian Dasar (Basic Research)

Pencarian terhadap sesuatu karena ada perhatian dan keingintahuan terhadap hasil suatu aktivitas. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji ilmu.

Penelitian Terapan (Applied Research)

Penelitian yang bertujuan untuk memecahkan masalah praktis tertentu. Penelitian ini merupakan aplikasi baru dari penelitian yang sudah ada.

**Berdasar
Sifatnya**

Penelitian Eksploratif

Dilakukan jika pengetahuan suatu gejala kurang sekali atau belum ada

Penelitian Deskriptif

Penelitian untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan menggambarkan gejala tertentu

Penelitian Eksplanatoris/Verivikatif

Penelitian yang dimaksudkan untuk menguji hipotesis-hipotesis tertentu

Penelitian Development

Penelitian yang dimaksud untuk melakukan

Eksperiment suatu gejala, Pengembangan suatu gejala, dan Tindakan/Action suatu gejala



Berdasar Bentuknya

Diagnostik


Penelitian untuk mendapatkan keterangan mengenai sebab-sebab terjadinya suatu gejala tertentu

Preskriptif

Penelitian untuk mendapatkan saran-saran dalam mengatasi masalah tertentu

Evaluatif

Penelitian yang dilakukan untuk menilai program-program yang dijalankan



PENELITIAN HUKUM

SOETANDYO W.

1. DOKTRINAL:
 - a. Pen. Normatif ke arah pembaharuan *Ius Constituendum*
 - b. Doktrinal dan hukum positif (*Ius Constitutum*) :
 - 1) Inventarisasi Hk. Positif
 - 2) Pencarian asas/doktrin
 - 3) Pencarian hk. In Concreto
 - 4) Yurimetri

SOERJONO SOEKANTO

1. NORMATIF:
 - a. Asas2 Hukum
 - b. Sistematika Hukum
 - c. Sinkronisasi Hukum
 - d. Sejarah Hukum
 - e. Perbandingan Hukum

SOETANDYO W.	SOERJONO SOEKANTO
<p>2. NON DOKTRINAL/ SOSIAL</p> <ul style="list-style-type: none">a. STUDI MAKRO peran hukum. dalam masya (Kuantitatif)b. STUDI MIKRO perilaku dalam kehidupan hukum (Kualitatif)	<p>2. EMPIRIS/ SOSIOLOGIS</p> <ul style="list-style-type: none">a. Identifikasi Hukumb. Efektifitas Hukum

PILIH METODE YANG MANA?

TERGANTUNG PADA:

- ▶ MASALAH PENELITIAN ;
- ▶ OBYEK PENELITIAN
- ▶ TUJUAN PENELITIAN

KARENA METODE ADALAH ALAT

mengapa harus penelitian/pengkajian?

- Perlu pemikiran mendalam, terukur dan sistematis untuk memahami suatu fenomena yang akan dirumuskan dalam norma
- Perlunya dukungan teori yang teruji sebagai landasan atau kerangka pikirnya.
- Penyusunan UU/Perda bukan dalam ruang yang kosong namun dalam wilayah-wilayah masyarakat yang sudah memiliki lebih dahulu hukum.
- Pertimbangan berbagai faktor secara komprehensif seperti faktor geografis, struktur sosial, keanekaragaman budaya, agama, kultur lokal dan faktor-faktor sosial lainnya yang melingkupi bekerjanya hukum
- Pengaruh global dan perkembangan IPTEKIN yang sangat cepat.
- Penyusunan dan evaluasi UU/Perda tidak bisa hanya dengan logika semata.



TEKNIK DAN STRATEGI PENULISAN LAPORAN

LANGKAH-LANGKAH PENULISAN LAPORAN

- ❖ Menyusun materi data
- ❖ Penyusunan kerangka laporan
- ❖ Menyusun Laporan

Menyusun Materi Data

- Melakukan penyusunan materi data dimaksudkan agar bahan-bahan dapat tersedia manakala diperlukan (hal ini biasanya diselesaikan selama pemrosesan data berlangsung).
- Kategori-kategori yang telah ditemukan dan yang telah dituliskan dalam kartu dapat digunakan untuk keperluan penelaahan data.
- Penyusunan indeks juga dilakukan pada data yang bersumber dari dokumen, buku, dan lainnya.

Masalah yang dihadapi dalam penyusunan Materi data?

bahan hukum sangat banyak dan luas

Susah cari bahan hukum yang cocok dengan kebutuhan

Bagaimana mencari bahan hukum yang efektif dan efisien?

Bagaimana mencari bahan hukum lain yang berhubungan dengan topik saya?



Diperlukan strategi Penelusuran

- **untuk mendapatkan bahan hukum yang relevan**
- **untuk menghemat waktu pencarian**
- **untuk mempermudah pencarian bahan hukum**
- **untuk mendapatkan bahan hukum lain yang berkaitan**

KLASIFIKASI DATA

- **Penelitian sebelumnya**
- **Pendapat di Media Massa**
- **Peraturan yang menjalankan UU No.25 Tahun 2004**
- **Peraturan yang terkait dengan pelaksanaan UU No.25 Tahun 2004**
- **Lembaga-lembaga yang bertugas menjalankan UU No.25 Tahun 2004**
- **Indikator Keberhasilan**
- **Indikator Kegagalan**
- **Hal-hal yang sudah dilaksanakan**
- **Hal-hal yang belum dilaksanakan**
- **Faktor Penghambat**
- **Raktor Pendorong**

Penyusunan Kerangka Laporan

- Penyusunan kerangka laporan dipersiapkan dalam rangka menyusun konsep yang ditemukan dari data.
- Meskipun kerangka yang disusun secara awal akan beberapa kali mengalami perubahan, namun yang penting adalah agar peneliti mengupayakan agar seluruh data dapat tercakup dalam kerangka itu.

Penulisan Laporan

1. Penulisan hendaknya tidak bersifat penafsiran atau evaluatif kecuali bagian yang mempermasalahkan itu
2. Penulis hendaknya menyadari jangan sampai terlalu banyak data yang dimasukkan (jangan sampai ada kesan laporan tersebut hanya kumpulan data yang kering analisa)

4. Penulis hendaknya tetap menghormati janji tidak menuliskan nama dan menjaga kerahasiaan hal-hal yang bersifat rahasia
5. Penulis hendaknya menetapkan batas waktu penyelesaian laporannya dan bertekad untuk menyelesaikannya

Penelaahan hasil penulisan

Penelaahan hasil penulisan dimaksudkan agar “tulisan” dapat dipertanggung jawabkan sebagai suatu “karya ilmiah”.

Patokan penelaahan meliputi

1. Apakah uraian tentang lokasi telah benar-benar menggambarkan keadaan?
2. Apakah ada kekeliruan pengungkapan fakta atau interpretasi?
3. Apakah ada data atau informasi penting yang dibuang?

4. Apakah penafsiran yang telah dilakukan oleh peneliti atau anggota tim penelitian sesuai dengan penafsiran oleh subyek?
5. Apakah kerahasiaan dan usaha tidak mencantumkan nama latar penelitian dan subyek sudah benar-benar terjamin?
6. Apakah ada persoalan-persoalan yang hangat dan sensitif ikut dimasukkan ke dalam laporan.

- ▶ Penulisan laporan adalah bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan penelitian
- ▶ Jenis Penelitian mempengaruhi bentuk penulisan laporan
- ▶ Kerangka laporan disesuaikan dengan situasi dan keperluan

- ▶ Teknik dan strategi penulisan laporan dapat dimanfaatkan oleh peneliti dalam penulisan laporan
- ▶ Penelaahan terhadap laporan yang telah ditulis merupakan pekerjaan yang sebaiknya dilakukan (dengan maksud memperoleh umpan balik dari beberapa pihak).

Bentuk Penulisan I PENELITIAN Bidang Hukum

1. Judul
2. Kata Pengantar
3. Daftar Isi
4. Pendahuluan
5. Penyajian data
6. Analisis Data (sub bab disusun sesuai permasalahan)
7. Kesimpulan dan Saran
8. Daftar kepustakaan (bibliografi)
9. Lampiran–lampiran

Bentuk Penulisan I I

PENELITIAN Bidang Hukum

1. Judul
2. Kata Pengantar
3. Daftar Isi
4. Pendahuluan
5. Pembahasan Permasalahan 1
6. Pembahasan Permasalahan 2 dst (tergantung jumlah masalah yg dirumuskan)
7. Kesimpulan dan Saran
8. Daftar kepustakaan (bibliografi)
9. Lampiran-lampiran

Judul

- ▶ Judul hendaknya relevan dengan bagian-bagian dari tulisan tersebut
- ▶ Judul tersebut menimbulkan rasa ingin tahu orang lain untuk membaca tulisan itu
- ▶ Tidak menggunakan kalimat yang terlalu panjang
- ▶ Harus mencerminkan keseluruhan isi tulisan
- ▶ Memiliki *independent variable* dan *dependent variable*
- ▶ *Ditulis di bagian tengah dengan huruf kapital*
- ▶ *Tidak ditulis diantara tanda kutip*
- ▶ *Tidak diakhiri dengan tanda titik*

Kata Pengantar

- ▶ Memberikan sedikit gambaran mengenai proses dan isi tulisan
- ▶ Ucapan terima kasih

Bab Pendahuluan

- ▶ Latar Belakang
- ▶ Perumusan masalah
- ▶ Ruang lingkup
- ▶ Kerangka Teori
- ▶ Kerangka Konseptual
- ▶ Metodologi
- ▶ Tujuan
- ▶ Jadwal Penelitian
- ▶ Organisasi Penelitian
- ▶ Sistematika Penulisan

Bentuk Fisik

- ▶ Diketik pada kerta warna putih berukuran kwarto (215x280 mm) dengan berat 70 atau 80 gram.
- ▶ Ditulis dengan spasi ganda (2 atau 1,5 spasi)
- ▶ Dilengkapi dengan referensi berupa catatan kaki, atau catatan perut, atau catatan akhir
- ▶ Margin (batas pinggir ketikan) tertentu
- ▶ Diberi nomor halaman

Margin (batas pinggir ketikan) adalah:

- ▶ Tepi kiri 4 cm
- ▶ Tepi kanan 2,5 cm
- ▶ Tepi atas 4 cm
- ▶ Tepi bawah 3 cm

Penulisan kutipan

- ▶ Tidak mengadakan perubahan naskah asli yang dikutip. Bila mengadakan perubahan maka seorang penulis harus memberi keterangan bahwa kutipan tersebut diubah. Caranya adalah dengan memberi huruf tebal, atau memberi keterangan dengan tanad kurung segi empat.
- ▶ Bila dalam naskah asli terdapat kesalahan, penulis dapat memberikan tanda (sic!) langsung di belakang kata yang salah. Hal ini berarti bahwa kesalahan ada pada naskah asli dan penulis tidak bertanggung jawab atas kesalahan tersebut.
- ▶ Apabila bagian kutipan ada yang dihilangkan, penghilangan itu dinyatakan dengan cara membubuhkan tanda elipsis (yaitu dengan tiga titik). Penghilangan bagian kutipan tidak boleh mengakibatkan perubahan makna naskah yang dikutip.
- ▶ Bila kutipan langsung panjangnya tiga baris atau kurang, maka kutipan tersebut diintegrasikan dengan naskah, jarak antara baris dengan baris adalah dua spasi, kutipan diapit dengan tanda kutip, akhir kutipan diberi nomor urut penunjukan yang diketik setengan spasi ke atas.

- ▶ Bila kutipan langsung panjangnya lebih dari tiga baris maka kutipan dipisahkan dari naskah dengan jarak 3 spasi, jarak antara baris dengan baris satu spasi, kutipan bisa diapit tanda kutip bisa tidak, akhir kutipan diberi nomor urut penunjukan yang diketik setengah spasi ke atas, seluruh kutipan diketik menjorok ke dalam antara 5–7 ketukan.
- ▶ Bila kutipan tidak langsung, maka kutipan diintegrasikan ke dalam naskah, jarak antara baris dengan baris dua spasi, kutipan tidak diapit dengan tanda kutip, akhir kutipan diberi nomor urut penunjukan yang diketik setengah spasi ke atas.

Penulisan Sumber Kutipan

- ▶ American Psychological Association Manual (APA)
- ▶ Modern Language Association Handbook (MLA)
- ▶ Chicago Manual of Style (Kate L Turabian)

American Psychological Association Manual (APA)

- ▶ Mencantumkan langsung sumber kutipan di akhir kutipan yang ditulis dalam tanda kurung.
- ▶ Contoh: (Soerjono Soekanto, 1983:23), artinya: Kutipan tersebut diambil dari buku karangan Soerjono Soekanto yang terbit tahun 1983 pada halaman 23.
- ▶ Dalam penulisan sumber semacam ini, tidak mudah untuk langsung menemukan dari sumber mana/apa kutipan tersebut diambil. Pembaca sulit mengetahui judul buku yang dikutip tanpa melihat daftar pustaka di setiap akhir bab. Adapun cara menuliskan daftar pustaka dengan cara ini adalah (1) nama pengarang, (2) tahun terbit, (3) judul, (4) cetakan/edisi, (5) nama kota, (6) nama penerbit.

Modern Language Association Handbook (MLA)

- ▶ Memberi nomor urut pada setiap akhir kutipan, kemudian menulis sumber kutipannya di akhir bab, pada lembar khusus yang disebut "Catatan". Cara menuliskan sumber kutipan sama dengan menulis pada catatan kaki.

Chicago Manual of Style (Kate L Turabian)

- ▶ Cara yang lazim adalah dengan memberikan nomor urut kutipan, kemudian sumber kutipan ditulis pada kaki halaman dengan nomor urut kutipan.

CONTOH PENULISAN ILMIAH

Judul : Efektifitas UU No.25 Tahun 2004 tentang
System Perencanaan Pembangunan
Nasional

Sifat Penelitian : EVALUATIF



4 W1H : CLASSIC QUESTION

- | | |
|---------|----------------------------------------------------------------------|
| Why ? | 1. Mengapa perlu diteliti/dievaluasi? (Latar Belakang dan Tujuan) |
| What ? | 2. Hal-hal apa saja yg perlu dievaluasi? (Perumusan Masalah) |
| Where ? | 3. Dimana saja evaluasi dilakukan? (Ruang lingkup) |
| When ? | 4. Evaluasi akan dilakukan untuk jangka waktu kapan? (Ruang lingkup) |
| How ? | 5. Bagaimana evaluasi akan dilakukan? (Metodologi, Kerangka Teori) |



Why.....?

What.....?

Where.....?

When.....?

Teori Efektivitas

Menurut Talidizuhu Ndraha, dalam bukunya yang berjudul *Teori Budaya Organisasi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005, hlm.163) , efektivitas digunakan untuk mengukur proses, efektivitas guna mengukur keberhasilan mencapai tujuan”.

*Efektivitas (effectiveness) yang didefinisikan secara abstrak sebagai tingkat pencapaian tujuan, diukur dengan rumus **hasil dibagi dengan (per) tujuan.***

Tujuan yang bermula pada visi yang bersifat abstrak itu dapat dideduksi sampai menjadi kongkrit, yaitu sasaran (strategi). Sasaran adalah tujuan yang terukur,

Konsep hasil relatif, bergantung pada pertanyaan, pada mata rantai mana dalam proses dan siklus pemerintahan, hasil didefinisikan. Apakah pada titik output? Outcome? Feedback? Siapa yang mendefinisikannya : Pemerintah, yang-diperintah atau bersama-sama?

Apapun penilaiannya, efektivitas birokrasi yang menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintah menjadi hal yang sangat penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.

Sondang P. Siagian dalam bukunya *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001, hlm 24) memberikan definisi efektivitas sebagai berikut:

“Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.

Sementara itu Abdurahmat dalam bukunya yang berjudul *Teknik Sistem Informasi Edisi Pertama Cetakan Ketiga* (Surabaya: Prima Printing, 2003, 92) mendefinisikan Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya.

Atmosoeprapto dalam bukunya yang berjudul *Menuju SDM Berbudaya* (Jakarta: Elex Media, 2002, hlm. 139) menyatakan efektivitas adalah sejauh mana kita mencapai sasaran.

Efektivitas dalam kegiatan organisasi dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran telah dicapai.

- Memperbincangkan efektifitas hukum, maka seringkali dikaitkan dengan pelibatan sudut pandang sosiologi.
- Wintgens (2002: 31) menyatakan, dari bentuk suatu perspektif sosiologi, maka aturan-aturan akan dapat efektif, sedangkan dari perspektif moralitas (sosial), aturan-aturan akan mendapati lebih terlegitimasi.
- Dalam tinjauan ekonomi, memberikan informasi kepada legislator bahwa aturan-aturan tersebut akan memungkinkan secara ekonomi dilakukan atau dipatuhi. Kesemua aspek ini terkait dengan apa yang disebut dengan *law's validity* (validitas hukum) dari perspektif teori.

Permasalahan PUU (1)

▶ RPJM 2010–2014

1. efektivitas PUU

Terkendala masih adanya PUU yang ada tumpang tindih, inkonsisten, tidak jelas, multitafsir dan pertentangan antara PUU yang satu dengan yang lain (sederajat, lebih tinggi, di bawahnya; dan antara peraturan tingkat pusat dan daerah

Permasalahan PUU (2)

▶ RPJM 2010–2014

2. Rendahnya kualitas PUU disebabkan oleh a.l:

- masih rendahnya kualitas sumber daya manusia
- ego sektoral yang tinggi dan dukungan sarana dan prasarana yang belum memadai.

3. Pelibatan masyarakat sebagai pihak yang menerima dampak dari suatu kebijakan dalam bentuk perundangan, belum sepenuhnya dilakukan, dan akses untuk partisipatif dalam penentuan arah kebijakan prioritas penyusunan PUU masih minim.

Permasalahan PUU (3)

▶ RPJM 2010–2014

4. akses dan mekanisme kontrol terhadap masukan–masukan masyarakat kepada lembaga legislatif belum dilakukan secara optimal.
5. proses penyusunan PUU yang belum dilaksanakan secara partisipatif akan berimplikasi pada kesenjangan substansi PUU dengan kebutuhan masyarakat untuk memperoleh keadilan.

Permasalahan PUU (4)

▶ Perkara PUU di MKRI (2003–2013)

1. Perkara yang diterima berjumlah 763.
2. Perkara yang telah diputuskan berjumlah 451
3. Kabul = 117
4. Tolak = 157
5. Tidak diterima = 135
6. Tarik Kembali = 45
7. Jumlah UU yang diuji adalah 213.

Dari 451 putusan, persentase perkara yang dikabulkan sebesar 25.94%

Sumber:

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.RekapPUU>,

diakses Ahad, 17 Maret 2013, 11:42

Permasalahan PUU (5)

▶ Perda Bermasalah

**Perda dan Kep KDH Dibatalkan
Tahun 2002–2009**

Sumber:

http://www.kemendagri.go.id/media/document/s/2010/03/05/d/a/daftar_kepmen_pembatalan_perda_data_2002-2009.pdf

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2002	19
2	2003	105
3	2004	236
4	2005	126
5	2006	114
6	2007	173
7	2008	229
8	2009	591

Permasalahan PUU (6)

▶ Perda Bermasalah

Survey/Kajian KPPOD 2010, Dari 1480 Perda:

1. Tidak kurang dari 1.192 Perda (81%) diidentifikasi mempunyai setidaknya 1 permasalahan dari sisi yuridis;
2. Sekitar 72% Perda bermasalah dalam kemutakhiran acuan yuridis yang digunakan;
3. 35% Perda tidak lengkap secara yuridis.;
4. Dari sisi substansi, 21% Perda tidak memberikan kejelasan standar waktu, biaya dan prosedur.
5. 17% Perda menimbulkan dampak negatif.

Permasalahan PUU (7)

▶ Upaya Efektifitas

1. Peningkatan kualitas substansi PUU

Dilakukan a.l melalui dukungan **penelitian/pengkajian** Naskah Akademik;

2. Penyempurnaan proses pembentukan PUU

mulai dari tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan;

3. Pelaksanaan harmonisasi PUU.

dilakukan melalui kegiatan harmonisasi peraturan perundang-undangan.

(RPJM 2010–2014)




- apa yang menjadi masalah di masyarakat
- apa yang seharusnya diatur
- apakah ketentuan yang hendak diatur cukup realistis,
- bagaimana infrastruktur pendukung
- bagaimana keterkaitan dengan peraturan yang ada (nasional dan internasional)
- adakah potensi berbenturan (dampak pengaturan,



How.....?

NRI, Negara Hukum



Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945

Negara Hukum

- ▶ pada hakikatnya hukum yang menjadi penentu sesuai dengan prinsip nomokrasi (*nomocracy*) dan doktrin "*the Rule of Law and not of Man*".
 - RoL: diakui berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya yang tidak bertentangan dengan hukum

Rechtsstaat

- ▶ NHI tidak terlepas dari ide dasar *rechtsstaat* (Belanda) yang meletakkan dasar perlindungan hukum bagi rakyat pada asas legalitas, yaitu semua harus “positif”.
- ▶ Artinya, hukum harus dibentuk secara sadar.

Rechtsstaat


▶ Philipus M. Hadjon (1994)

- *rechstaat* menempatkan posisi “*wetgever*” menjadi penting karena hukum “positif” yang dibentuk diharapkan memberikan jaminan perlindungan hukum bagi rakyat, antara lain dengan pembagian kekuasaan”.

▶ Hamid S. Attamimi


peraturan perundang-undangan adalah salah satu metoda dan instrument ampuh yang tersedia untuk mengatur dan mengarahkan kehidupan masyarakat menuju cita-cita yang diharapkan.

Sistem Hukum Nasional



Perundang-undangan dan kegiatan legislasi dalam sistem hukum Indonesia menjadi sangat penting karena menjadi pendukung utama dalam penyelenggaraan pemerintahan

Proses Pembentukan PUU (UU 12/2011)



muatan naskah akademik?

1. Kajian teoritis dan praktik empiris
2. Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait
3. Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis
4. Jangkauan, arah pengaturan. Dan ruang lingkup materi muatan Rancangan UU, Rancangan Perda (Provinsi, Kabupaten dan Kota)

Ketiadaan pembentukan PUU yang tidak berbasis penelitian

1. Berpotensi diajukannya permohonan uji materiil (MKRI atau Mahkamah Agung)
2. Berpotensi maraknya *executive review* terhadap Perda Provinsi dan Kabupaten/Kota oleh Pemerintah Pusat (Kementerian Dalam Negeri)
3. Konsepsi dan alur pikir yang tidak jelas
4. Tidak dapat membaca dampak keberlakuannya pasca pengundangan.
5. Memperlambat proses pembahasan di lembaga legislatif
6. Tidak futuristik dan kurang bisa mengikuti perkembangan jaman.

Hasil yang ingin dicapai dari penelitian dan pengkajian dalam pembentukan PUU

1. Terbentuknya peraturan perundang-undangan yang berkualitas secara substantif dan teknis; harmonis dan sinkron (tidak ada *overlapping* baik horizontal maupun vertikal);
2. Terwujudnya sistem peraturan perundang-undangan nasional yang komprehensif
3. Terbentuknya PUU yang
 - Menampung aspirasi dan partisipasi masyarakat
 - Mengandung penghormatan terhadap HAM
 - Mempunyai daya laku yang lama dan efektif

TERIMA KASIH

Arfan Faiz Muhlizi, SH, MH.



Lahir di Tuban, 17 Desember 1974.
Menyelesaikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya pada 1999. Kemudian menyelesaikan S2 di Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum di Universitas Indonesia, Jakarta, pada tahun 2005.

Saat ini dipercaya menjadi Pemimpin Redaksi Jurnal Rechtsvinding Puslitbangsiskumnas, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), disamping menjabat sebagai Kepala Sub Bidang Fasilitas Jabatan Peneliti Hukum dan Penelitian, Puslitbangsiskumnas, BPHN, Kementerian Hukum dan HAM.